

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, lahir di Sumedang tanggal 4 Juni 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Hakim Arifin, S.HI Advokat & Konsultan Hukum pada Advocates Office HAKIMLAW & PARTNERS yang beralamat Jl. Statistik No.30, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2020, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, lahir di Sumedang tanggal 29 Agustus 1986, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Humaedi Abdurrohman, S.Sy. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK) yang beralamat di Jl. Statistik No.76, Kelurahan Situ, RT.001 RW.011, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2020, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal

16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumedang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumedang. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 19 Januari 2021 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1442 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Januari 2021 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 Januari 2021, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2021 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Januari 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 1 Februari 2021;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Februari 2021, dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang dengan surat Nomor W10-A/0785/Hk.05/II/2021 tanggal 17 Februari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Desember 2020, sedangkan putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 16 Desember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1442 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Eman Sulaeman, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 16 September 2020, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 3 Februari 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2017 sudah tidak bahagia lagi disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang dipicu oleh perbuatan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama WIL yang berasal dari Sumedang, pernah mengambil sejumlah uang orang tua Penggugat, sehingga sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena itu maka kepada Penggugat dikenai beban pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 181/12/XI/2011 tanggal 8 November 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumedang, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian telah diakui dan sebagian lagi ditolak oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu (kakangandung Penggugat) dan (kakangandung Penggugat). Sedangkan Tergugat hanya mengajukan seorang saksi yaitu (kakangandung Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dinyatakan bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan seorang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Agustus 2017 sudah tidak harmonis disebabkan

menurut para saksi Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama dan mengambil uang milik orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama yang berlangsung sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak Agustus 2017 disebabkan Tergugat mengambil uang orang tua Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai sekarang telah pisah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat pun menerangkan bahwa mereka pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan bersikukuh ingin cerai dengan Tergugat, sedangkan saksi Tergugat menerangkan bahwa keluarga dari kedua belah pihak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* 77 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga

yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, meskipun upaya perdamaian, baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator Drs. Eman Sulaeman, S.H., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah merupakan perbuatan yang sia-sia, karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Ibnu Sina** dalam kitabnya *As-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 8, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, di antaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia*", karenanya keberatan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalizhan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain saling menghormati, saling menolong, saling setia, saling bekerja sama, saling ketergantungan dan saling pengertian, akan tetapi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu



bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan jawaban dan duplik Tergugat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal yang baru sama sekali, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Smd tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 jumadil Ula 1442 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan amar sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA.Smd tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1442 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 15 Maret

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Enas Nasai, S.H.**, dan **Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Abdul Mukit, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

H. Abdul Mukit, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	: Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp150.000,00</b>